

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN NARAPIDANA****Rudi Cahyono**Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
[pustakainspirasi7@gmail.com](mailto:pustakainspirasi7@gmail.com)**Anisa Dwi Lestari**Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
[lanisadwi946@gmail.com](mailto:lanisadwi946@gmail.com)**Abstrack**

*Human right are basic rights or citizenship inherent in individuals from the time they are born wich cannot be deprived and revoked of their existence and must be respected, upheld, and protected by the state and law. Likewise for ex-convicts to get to job and a decent living. The purpose of this study is to find out Law Number 39 of 1999 which regulates the protection of human rights for ex convicts to get a decent job and livelihood, and to find out why ex-convicts are discriminated against in the right to get a decent job. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting and utilizing information related to this research. The results of this study indicate that the rights of former prisoners to get a decent job and life are regulated in Law Number 39 of 1999 concerning human rights, Article 38 Paragraph (1) concerning decent Work and Article 40 cncerning a decent life.*

*Keywords : human rights and ex-convict*

**Abstrak**

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak dia lahir yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan hukum. Begitupun bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta untuk mengetahui penyebab mantan narapidana terdiskriminasi dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakmantan narapidana mendapatkan pekerjaan dan prnghidupan yang layak diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 38 ayat (1) tentang pekerjaan yang layak dan Pasal 40 tentang berkehidupan yang layak.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia dan Mantan Narapidana

## **A. PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara warga negara dan negara dimulai dengan tumbuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negaranya diikat oleh ketentuan universal sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima.
3. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
4. Ketetapan MPR.<sup>2</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lengkap telah menjamin Hak Asasi Manusia dan juga hak-hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup>Rahayu , *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, h.3

<sup>2</sup>Winarno,*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012, h. 136-137

merupakan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat termasuk menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain, setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya timbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut tentu harus dipahami sebagai hak dari setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun.<sup>3</sup>

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Perasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur ditengah masyarakat. Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang dikenal oleh masyarakat adalah penjara sebagai tempat tahanan untuk orang jahat atau orang bermasalah dengan hukum. Meskipun bebas, mantan narapidana tersebut dianggap orang jahat atau sampah masyarakat. Padahal mantan narapidana sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat mengakuinya mereka bermanfaat dan banyak yang bisa dilakukan. Ketika masyarakat tidak menerima dan dianggap sampah, mantan narapidana bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran lagi. Sikap menolak seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi sebagai manusia.<sup>4</sup>

Narapidana atau napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "*hilang kemerdekaan*". Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, di lain sisi dari keadaan napi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem perasyarakatan Indonesia. Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk para mantan narapidana, tapi dalam prakteknya banyak diskriminasi bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak boleh ada record atau catatan kriminal di kepolisian. Narapidana

---

<sup>3</sup>Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, "*pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen*", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, 2013, h. 137

<sup>4</sup>Efraim Jhon Gamis, "*Perlindungan hak-hak narapidana terhadap diskriminasi dalam lembaga perasyarakatan*", jurnal Lex Administratum, Vol. 1, h. 15, 2016

bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>5</sup> Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk bagi para mantan narapidana, tapi dalam prakteknya banyak diskriminasi bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak boleh ada record atau catatan kriminal di kepolisian.

Maka dari latar belakang diatas menjadi suatu permasalahan perihal bagaimana nantinya seorang mantan narapidana mampu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagai mantan narapidana akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Sebab banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima mantan narapidana dikarenakan seorang mantan narapidana kerap mendapatkan pandangan yang buruk atau diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana sangat dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari permasalahan tersebut maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan mengungkap hak mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat melakukan kegiatan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan yang bersifat normatif ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundangan-undangan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan

---

<sup>5</sup>Deni Pramudya Adi Putra, "perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan", Jurnal Referensi Hukum, Vol. 3, h.161, 2022

pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

Metode pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan. Terdapat dua sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan pokok yang muncul dari penelitian ini adalah berupa literatur buku yang terkait, jurnal ilmiah, disertai dengan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

### **C. PEMBAHASAN**

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

Negara bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional sebagai hak dari setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun. tapi dalam prakteknya banyak diskriminasi bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak boleh ada record atau catatan kriminal di kepolisian. Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana sangat dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Untuk Mantan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai penduduk yang jumlahnya sangat banyak dan sumber tenaga kerja yang memiliki potensi sangat besar. Negara Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja tersebut dengan memberikan kesempatan kerja termasuk juga merupakan seorang mantan narapidana. Berkaitan dengan hal itu, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan :  
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Hak atas pekerjaan memberikan kepada individu elemen martabat kemanusiaan dan juga pemberian, pembayaran yang demikian penting bagi kepastian standart hidup yang layak. Hal tersebut harus selalu diingat, hak atas pekerjaan adalah suatu mekanisme yang memungkinkan negara dapat menunaikan tugasnya untuk menetapkan standart kehidupan yang layak bagi warga negaranya.<sup>7</sup>

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :“setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 diatas, maka dibentuklah Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, Bahasa yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tercantum dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

---

<sup>6</sup> Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, op.cit, h.163

<sup>7</sup> Osgar S. Matompo, Muliadi, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2018, h.80

Maha Esadan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>8</sup>

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal perlindungan HAM adalah melalui implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Implementasi di sini dimaksudkan bahwa terpidana telah diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ada hak-haknya yang dilanggar.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sejalan dengan ini, narapidana dapat dipindahkan dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan yang lain untuk kepentingan :

- a. Pembinaan
- b. Keamanan dan ketertiban
- c. Proses peradilan
- d. Lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syarat-syarat tata cara pemindahan narapidana sebagaimana, narapidana itu sama artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan- kelemahan yang dimilikinya. diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tertentu dalam hal ini narapidana di lembaga pemasyarakatan, agar dapat tercapai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Dan setiap mantan narapidana mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan menyatakan : “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Dan pasal 38 ayat (1) Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

---

<sup>8</sup> Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Loc.Cit.

<sup>9</sup> Kristianaingsih, A,S, *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Studi DiI Rutan Salatigah*.2017, H. 75-78

“Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”

## 2. Penyebab Mantan Narapidana Ter Diskriminasikan Dalam Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak

Dalam dunia sosial individu menunjukkan bahwasanya mantan narapidana merupakan individu yang bermasalah, masyarakat memandang mantan narapidana hanya menjadi masalah di tengah masyarakat, Pandangan negatif masyarakat melahirkan diskriminasi terhadap mantan narapidana, masyarakat enggan menerima mantan narapidana untuk bekerjasama dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan, masyarakat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada mantan narapidana, bahkan masyarakat bersikap waspada terhadap mantan narapidana.

Masyarakat tidak ingin menanggung resiko dengan mempekerjakan mantan narapidana, hal ini juga diperkuat karena tidak adanya perubahan yang ditunjukkan oleh sebagian mantan narapidana seperti kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana. Masyarakat tidak memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan dalam organisasi kemasyarakatan, hal ini dikarenakan stereotipe yang melekat pada mantan narapidana. Masyarakat mempertimbangkan untuk menempatkan mantan narapidana dalam jabatan tersebut, dikarenakan untuk menjaga nama baik dan citra organisasi di mata masyarakat luar dan untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat karena masyarakat tentunya akan memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan dijadikan panutan.

Dalam proses eksternalisasi menunjukkan bagaimana masyarakat enggan menjalin hubungan kerjasama dalam hal ekonomi dengan mantan narapidana yang disebabkan karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Masyarakat sulit menerima mantan narapidana dalam lingkungan mereka karena kekecewaan masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga masyarakat bersikap negatif dengan tidak mau berinteraksi dengan mantan narapidana, dikarenakan adanya teori *labeling*

(label atau cap yang sudah ada akan diadopsi oleh penerima label sebagai penjahat).

Diskriminasi merupakan tindakan yang melakukan perbedaan berdasarkan ras, agama, status sosial ekonomi, gender, kondisi fisik tubuh, pandangan politik dan orientasi seksual. Hal inilah sudah adanya kejelasan bahwa manusia diletakkan sebagai subyek yang dibeda-bedakan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya padahal secara harkat dan martabat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya itu sama.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah seluruh usaha dan tindakan pemerintah dalam membuktikan kepastian hukum itu benar adanya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga hak setiap warga negara / masyarakat dijunjung tinggi dan dihormati, serta bagi yang melanggar akan diberikan hukuman sebagaimana yang telah diatur dengan aturan yang berlaku. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan tindakan diskriminasi, upaya hukum yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaannya yaitu korban dapat membuat laporan dan pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Konsep perlindungan hukum, dijelaskan perlindungan hukum secara langsung diatur dalam pasal 1372 KUHPerdara yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik.

Sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan sanksi yang telah disebutkan pada Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan : “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu

---

<sup>10</sup> Bagus Maulana Al-Jauhar, Ali Imron, Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana, Paradigma, Vol.02, h. 14-15, 2014

atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Upaya perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan tindakan diskriminasi, upaya hukum yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap seorang mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaannya yaitu korban dapat membuat laporan dan pengaduan lisan maupun tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik”.

Dijelaskan perlindungan hukum secara langsung diatur dalam pasal 1372 KUHPerdara yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang mengatur tentang hak asasi seseorang pada ketentuan umum pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa : “Oleh karena itu, LPHAM (Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia) sebagai Lembaga ekstern Non-pemerintahan atau sering disebut dengan LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) yang berjalan pada bagian advokasi / Lembaga bantuan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia, dapat bekerja sama dengan pemerintah seperti Komnas HAM dan Dinas Ketenagakerjaan untuk berjuang menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi serta masyarakat sipil bersama semua organisasi masyarakat yang ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 47 ayat (2) tentang permasyarakatan, (yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan permasyarakatan yang melanggar disiplin), dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, pada prinsip, sangat erat kaitannya, dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap narapidana dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana, jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya maka tidak akan terjadi diskriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana yang lainnya. Dalam rangka pembinaan, maka narapidana dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pelanggaran pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Penggolongan itu sebatas pemisahan tempat atau blok hunian di dalam lembaga permasyarakatan, bukan berarti membeda-bedakan hak-hak mereka.

#### **D. KESIMPULAN**

Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>11</sup> Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Loc.cit., h. 163-164

Perlindungan hukum terhadap seorang mantan narapidana yang mendapatkan diskriminasi diatur pada pasal 1372 KUHPerdata, sedangkan perlindungan tidak langsung berupa rasa kepuasan lahir dan batin terhadap hukuman yang diterima oleh pelaku.

Penyebab mantan narapidana terdiskriminasi dan sulit diterima dalam lingkungan masyarakat karena kekecewaan masyarakat dan adanya teori *labeling* (*labeling* cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat), sehingga masyarakat enggan menerima mantan narapidana untuk bekerjasama dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan

#### **E. SARAN**

Seharusnya ketika seseorang yang telah menjalani masa hukuman dan juga telah mendapatkan binaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan tujuan dan fungsi baik itu dalam Tujuan Pemidanaan maupun dari Lembaga Pemasyarakatan, setiap Mantan Narapidana dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menjalani kehidupan secara normal kembali karna telah diberikan bekal oleh hasil binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat digunakan terhadap hal-hal positif. Kemerdekaan yang sempat terampas saat menjalani masa hukuman pun sudah dapat dikembalikan lagi secara utuh dan juga dapat ikut serta dalam pembangunan perekonomian negara, mendapatkan pekerjaan yang layak baik itu pada jabatan publik dan lain-lain.

Semestinya seorang mantan narapidana yang telah selesai dalam masa penghukuman bukan orang yang sedang dihukum, diberikan tempat dan kesempatan yang sama sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memaparkan untuk dapat mengembalikan kejalan yang benar dan menjadi manusia seutuhnya, tanpa diberikan opsi-opsi yang sama dengan hal nya dapat mempersulit, menghambat, dan memberikan gambaran diskriminasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama serta persamaan dimata hukum tanpa pengecualian jika berpedoman kepada setiap hak-hak yang telahdiatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Bacaan**

Matompo, Osgar S., Muliadi., dan Andi N., 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang : Intrans Publishing

Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Winarno. 2012. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Pt Bumi Aksara.

Yesmil, Anwar., dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama

### **Perundang-undangan**

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### **Jurnal Ilmiah**

Gamis, Efraim J. 2016. “Perlindungan hak-hak narapidana terhadap diskriminasi dalam lembaga pemasyarakatan”, *jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, h.15

Haryanto, Tenang dan Johannes S. 2013. ”pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, h.137.

Putra, Deni P.A.P. 2022. “perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan”, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 3, h.161.